



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor: 177/B/2019/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

**PANITIA PEMBANGUNAN MESJID TAQWA MUHAMMADIYAH SAMALANGA**, berkedudukan di Gampong/Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, yang dalam hal ini diwakili DRS. M. YAHYA ARSYAD, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Salak Aceh, Gampong/Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Propinsi Aceh, selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Samalanga Nomor: 07/KEP/-IV.0/C/2016 Tentang Penetapan Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga Periode 2016-2020 tanggal 17 Juli 2016 dan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Samalanga Nomor: 10/KEP/MT/-X/2018 Tentang Pengesahan Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah Samalanga tanggal 2 Juli 2018. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 55/LF.DN/SKTUN/BANDING/XII/2019 tertanggal 28 Mei 2019, telah memberikan Kuasa kepada **TEUKU FAKHRIAL DANI, S.H., M.H** Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum-Konsultan Hukum pada Law Firm "DN & Partners" beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 314 Lantai 2 Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;**

Halaman **1** dari **7** halaman, Putusan No. 177/B/2019/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E L A W A N**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN**

**UKM KABUPATEN BIREUEN**, berkedudukan di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/28/2019 tertanggal 23 Januari 2019, telah memberikan Kuasa kepada:

**1. Nama : ARMIA, S.H.;**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Bireuen;

**2. Nama : RATNA MUTIA, S.H.;**

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;

**3. Nama : NURUL FAJRI, S.H.;**

Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 177/B/2019/PTTUN-MDN tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Penitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 177/B/2019/PTTUN-MDN tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/G/2019/PTUN-BNA tanggal 21 Mei 2019;
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 177/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN pada tanggal 3 September 2019;

Halaman **2** dari **7** halaman, Putusan No. 177/B/2019/PT.TUN-MDN



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/G/2019/PTUN-BNA tanggal 21 Mei 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

**MENGADILI:**

**Dalam Penundaan:**

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

**Dalam Pokok Sengketa:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 208.000,- (*dua ratus delapan ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2019/PTUN-BNA tertanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya serta Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selanjutnya Plt. Panitera memberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 2/G/2019/PTUN-BNA tertanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 2/G/2019/PTUN-BNA masing-masing tertanggal 25 Juni 2019;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/G/2019/PTUN-BNA diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Tergugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2019/PTUN-BNA tertanggal 29 Mei 2019, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak bersengketa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/G/2019/PTUN-BNA tanggal 21 Mei 2019, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 2/G/2019/PTUN-BNA tanggal 21 Mei 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/G/2019/PTUN-BNA tanggal 21 Mei 2019;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2019** oleh kami: **ANDY LUKMAN, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.**, dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para

Halaman **5** dari **7** halaman, Putusan No. 177/B/2019/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh: **ERIANUR, SH.,M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**BUDHI HASRUL, SH.**

**ANDY LUKMAN, SH.,MH.**

**KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.**

**Panitera Pengganti**

**ERIANUR, SH.,M.Hum.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan No. 177/B/2019/PT.TUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan .....       | Rp. 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi Putusan .....       | Rp. 5.000,-          |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u> | <u>Rp. 239.000,-</u> |
| <b>J u m l a h .....</b>             | <b>Rp. 250.000,-</b> |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)